

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak*; salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.¹ Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.² Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Definisi zakat juga disebutkan dalam UU RI No. 2 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, dalam UU RI ini definisi dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai Syariat Islam.³

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan jika zakat adalah suatu harta tertentu yang diberikan kepada pihak tertentu dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari pihak yang wajib mengeluarkannya kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.

Zakat maal (harta) menurut *syara'* adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat maal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu zakat yang wajib diberikan karena

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1569.

²Wahbah Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, ahli bahasa oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, 82.

³UU RI No. 23 Thn 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, hasil pertanian, dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya. Sedangkan zakat pertanian mempunyai definisi zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nishab. Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah :

- a. Berupa biji-bijian dan buah dalilnya adalah hadist yang artinya “ Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq.
- b. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagai mana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (di kilogramkan).
- c. Biji dan buah tersebut bisa disimpan di kilang atau gudang.⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah satu rukun islam yang lima, fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Dasar hukum di wajibkannya mengeluarkan zakat yaitu :

a. Qs. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “dan dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah besera orang-orang yang rukuk.”⁵

b. Qs. Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

⁴ Maulana Farda, “ Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”, 2021, 31.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Albaqoroh Ayat 43, (Jakarta, CV Karya Insan Indonesia, 2004), 6.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Albaqoroh Ayat 110, 17.

c. **Al-Baqarah : 267**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ءَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata (enggan) terhadapnya Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya Maha Terpuji.⁷

d. **At-Taubah 103**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

e. **Al-An'am 141**

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْبَرٌ مُتَشَابِهَةٌ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ ۗ وَعَاتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Albaqoroh Ayat 267, 45.

memetik hasilnya (dengan disdekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Pada Qs Al-Baqoroh ayat 43 dan 110 disebutkan perintah dikeluarkannya zakat yang disandingkan dengan perintah dilaksanakannya sholat. Hal ini menunjukkan keutamaan dari kewajiban zakat bagi umat islam yang sudah mencapai ketentuan diwajibkannya zakat.

Pada Q.S Al-Baqoroh ayat 267 terdapat perintah mengeluarkan zakat maal (harta) Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk menafkanlah harta yang dimilikinya dengan bersdekah kepada orang yang membutuhkan. Ayat tersebut juga menegaskan untuk tidak memberikan suatu yang buruk melainkan hal yang baik. Dengan kata lain, dalam bersedekah hendaknya memberikan sesuatu hal yang bermanfaat dan berguna bagi si penerima. Bukan barang bekas yang sudah tidak layak pakai, tetapi benda yang juga masih dibutuhkan oleh mereka.

Pada Qs At-Taubah ayat 103 menjelaskan mengenai manfaat dari mengeluarkan zakat yaitu, mensucikan diri si muzakki dan memberikan ketentraman jiwa kepada si muzakki dari sifat kikir dan tamak.

Landasan hukum zakat pertanian yang pertama adalah Al-Qur'an. Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.⁸ Dan dalam ayat Al-An'am ayat 141 mnejelaskan bahwa Allah mengaruniakan pohon kelapa, zaitun dan pohon delima, ada yang serupa bentuk tapi beda rasanya. Allah membolehkan hambanya mneikmati hasil dari berbagai macam pohon dan tanaman itu sebagai karunia dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil tanaman diwaktu panen kepada fakir miskin, kaum kerabat dan anak yatim untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada manusia. Dan landasan hukum zakat pertanian yang keuda yaitu As-Sunnah. Dalam hadist riwayat muslim yakni "Dari Abi Said Al-Khudri dari Nabi SAW berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang

⁸Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapitan Selektu Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 227.

kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah”. (HR Muslim).⁹ Hal ini sejalan juga dengan hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, “Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10% dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%” (HR Tarmidzi).¹⁰ Berdasarkan dua hadist diatas, maka terlihatlah bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan zakat tanaman yang diairi dengan air hujan 10% dan tanaman yang diairi dengan irigasi 5%. Dan yang ketiga adalah ijma’. Berdasarkan dalil ijma’ umat umat telah bersepakat atas kewajiban sepersepuluh. Terkait dengan penjelasan dalil akal yang telah disebutkan mengenai hikmah persyariatian tentang zakat adalah mengeluarkan kewajiban sepersepuluh untuk kaum kafir sebagai upaya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan, mampu menguatkan orang yang lemah, serta mampu mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa.¹¹

3. Penerima Zakat Pertanian

Allah subhanahu wa ta’ala sudah memberikan penjelasan yang sangat kepada umatnya, serta telah memberitahukan tentang ketetapan diwajibkannya hal tersebut. Hal itu dibangun atas dasar ilmu dan hikmah nya. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam QS. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah:60).¹²

⁹Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz Al-Qusairi an-Naisaburi, Shahihul Muslim, (Indonesia: Maktabah Dhlan, t.th.), Juz ke-2, 673.

¹⁰Abi Isa Muhammad Bin Isa bin Surah, Sunan Tirmidzi, (tt : Dar Al-Fikr, t.th), Juz ke-2, 133.

¹¹Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 183-184.

¹²Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *FATWA-FATWA ZAKAT* (jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 210-217.

Golongan yang menerima zakat dalam QS. At-Taubah 60 ada delapan orang yaitu :¹³

a. Orang Fakir

Fakir memiliki harta yang tidak mencukupi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya selama enam bulan.

b. Orang miskin

Orang miskin lebih baik kehidupannya dari pada orang fakir, karena mereka mendapatkan setengah bahkan lebih dari kebutuhannya. Namun, masih tidak mencukupi kebutuhan mereka.

c. Amil Zakat

Orang yang diberikan hak kepengurusan zakat oleh pihak penguasa. Oleh karena itu sebagai isyara bahwa mereka diberikan kepengurusan. Mereka adalah orang-orang yang menarik dan mengumpulkan zakat dari para pemiliknya, orang yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang mencatatnya, dan lain sebagainya.

d. Mu'allaf

Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan zakat agar menarik mereka ke Islam, baik orang kafir yang diharapkan keislamannya maupun orang muslim yang kita berikan zakat untuk mencegah kejahatan dari kaum muslimin.¹⁴

e. Para budak

Hal ini berdasarkan firman Allah Ae Riqaab yang ditafsirkan oleh para ulama dengan tiga tafsiran yaitu budak Mukatib, hamba sahaya, dan tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

f. Orang-orang yang berhutang

Para ulama rahimahumullah mengelompokkan barang menjadi dua jenis yaitu hutang mendamaikan dua hubungan, dan hutang untuk mencukupi kebutuhan. Orang-orang tersebut boleh diberi zakat walaupun dia adalah orang kaya

¹³Rahmad Hakim, 'Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393–406

¹⁴Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 232–48.

maupun orang fakir, karena kita tidak memberikannya zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

g. Untuk jalan Allah

Jalan Allah yang dimaksud disini adalah jihad di jalan Allah.

h. Ibnu sabil (mereka yang sedang dalam perjalanan)

Seorang musafir yang perjalanannya terputus dan bekalnya habis, maka mereka diberikan bagian dari zakat.

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, metrialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka. Terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.
- f. Zakat merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemerataan pendapatan.¹⁵

5. Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya, namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat

¹⁵Henry Reza Novianto, Muhammad Nafik H.R., Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Lembaga Zakat, JESTT Vol. 1 No. (2014).

pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nishab.

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah :

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal, menurut imam hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
- c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- d. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut :¹⁶

- a. Milik penuh
Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- b. Berkembang
Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup nishab
Nishab artinya harta yang telah mencapai nishab jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok
Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah¹⁷ :

- a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadist yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai wasaq”.

¹⁶Muhammad Iqbal Hidayat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian”, (IAIN METRO, 2018), 15.

¹⁷Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 183-184.

- b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang belaku dimasyarakat dengan ditimbang (di kilogramkan).
- c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
- d. Mencapai nishab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
- e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

6. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dibawah ini yaitu :

- a. Menurut IbnuUmar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, dimana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah-buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i , makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib dizakati, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat diatas.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari smeuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami

tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.¹⁸

7. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.¹⁹ Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasil mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat. Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat; banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “tidak ada zakat di bawah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah SAW, 1 sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg.²⁰ Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya “padi yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau 5%. Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$.

¹⁸Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol 3, No. 2 (2019).

¹⁹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hlm. 162.

²⁰Fakturuddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang press, 200) Hlm.97.

B. Kesadaran Berzakat

1. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman mereka.

Yang dimaksud dengan kesadaran disini adalah pengertian masyarakat atau umat islam tentang zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya ini disebabkan karena pendidikan keagamaan islam dimasa lampau kurang menjeaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya karena kurang paham sebagian umat islam kurang pula pelaksanaannya.

Sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat seperti kurangnya percayanya orang terhadap penyelenggaraan zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa untuk menyalurkan kewajibannya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula.

Sikap tradisional penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat terutama dipedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari golongan yang berhak menerima zakat tetapi kepada tetangga ataupun saudara terdekat. Dikarenakan di desa Candi ini tidak ada lembaga LAZ atau BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

Kurangnya kesadaran dalam buku *Islam Dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Thoyib I.M.²¹ Menjelaskan bahwa kesadaran dari umat islam sendiri dalam menunaikan zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang islam menyadari akan pentingnya akan pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa dan naik haji dari pada membayar zakat. Ini salah satu dari ciri bahwa tingkat keimanannya sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih kuat melekat pada mereka. Sementara itu menurut Daud Ali, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta (zakat maal) masih sedikit.²²

2. Indikator Kesadaran

Menurut Soekantodalam kutipan Ambar Sih Wardhani menyatakan bahawa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang rendah dan tertinggi, antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).²³

Untuk melihat kesadaran masyarakat diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat yaitu :

- 1) Pengetahuan, untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat juga diperlukan pengetahuan yang tinggi untuk memahami zakat.
- 2) Pemahaman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat dalam memahami zakat, baik pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, haul, dan nishab.
- 3) Sikap, selain pengetahuan sikap juga digunakan sebagai indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan atau bertindak.
- 4) Tindakan, selain pengetahuan dan sikap, yang tak kalah penting juga adalah tindakan, disinilah pengaplikasian pengetahuan dan sikap.

²¹Thoyib I.M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung:PT. Remaja RosdaKarya, tth), 155.

²²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. I), 63.

²³Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), 8.

Priyono dalam kutipan Ambar Sih Wardhani juga menemukan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal yaitu : persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi dan peraturan.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dari kesadaran masyarakat menurut para ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Kesadaran ada dua tipe kesadaran yang dimiliki masyarakat, yaitu :

1) Kesadaran pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus internal maupun eksternal.

2) Kesadaran aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitik beratkan pada inisiatif yang mencari pendapat menyeleksi stimulus yang diberikan.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan literatur pendukung permasalahan terhadap fokus bahasan, peneliti berusaha menemukan berbagai literatur atau kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang masih relevan atau berkaitan dengan topik bahasan yang menjadi objek penelitian pada saat ini. Selain itu, persyaratan mutlak terhadap penelitian adalah tidak diperkenalkannya *plagiarisme* atau pencontekkan terhadap karya ilmiah pihak lain atau penelitian yang sudah dilakukan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menghormati dan memenuhi kode etik dari penelitian tersebut maka diperlukan eksplorasi terhadap kajian kajian pustaka serta literasi-literasi terhadap topik kajian yang menjadi fokus penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat atau menegaskan penelitian, dan sbagai teori pendukung untuk menyusun kerangka berpikir dalam penelitian.

²⁴Menurut Priyono yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, Studi Tentang Kesadaran, (Jakarta: FKM UI, 2008), 8.

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri Abidah Suryaningsih, (2002), dengan judul, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)". ²⁵	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa Plumbungan masih berdasarkan adat atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dan masih belum paham tentang zakat pertanian sehingga mereka terbiasa mengeluarkan zakat pertanian setelah panen tanpa adanya aturan jumlah ukuran yang mengikat para petani beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan telah menggugurkan kewajiban atas zakat hasil pertanian tersebut. Masyarakat masih kurang mengerti tentang	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada tempat dan subjek penelitian.

²⁵ Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri Abidah Suryaningsih, *Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol.5 No.3 (2022).

		nishab, haul dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan seperti saudara sendiri dan tetangga.		
2	Nursinita Killian, (2020), dengan judul ²⁶ “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung pada tingkat kesadaran dari para petani itu sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana potensi dan implementasi zakat pertanian.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian dan objek penelitian.

²⁶Nursinita Killian, *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Hukum Islam, Vol.4 No.2 (2020).

		Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat islam yang menjalankan kewajibanzakat pada hasil pertanian.		
3	Arif Mubarak, Dahlia, 2020, dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan”. ²⁷	Bahwa penerimaan zakat profesi di lingkungan PNS Kanwil Kemenag Kalsel belum optimal dan tingkat penerimaan zakat profesi yang masih rendah yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran terkait ketetapan nishab dan kadar zakat. Ditambah lagi, surat edaran yang diterbitkan berbentuk himbauan bukan aturan yang mengikat, sehingga pegawai yang termasuk Muzakki seolah diberi kebebasan	Penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat profesi di lingkungan PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian, subyek penelitian dan jenis zakat yang diteliti berupa zakat profesi.

²⁷ Arif Mubarak, Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol.4 No.2 (2020).

		untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui UPZ atau tidak.		
4	Feri Irawan, (2020), dengan judul “Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar”. ²⁸	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran para PNS untuk membayar zakat begitu baik, meskipun dari sebagian masyarakat tidak semua mengerti tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan. Dari pemahaman masyarakat muslim PNS di Sumbawa tentang pembayaran zakat profesi 75% responden dari 20 orang responden mengaku paham dengan pengertian zakat profesi, dengan berbagai alasan sosial keagamaan ataupun kondisi	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang ada dalam masyarakat muslim yang berprofesi sebagai PNS di Sumbawa.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian, objek penelitian dan jenis zakat yang diteliti berupa zakat profesi.

²⁸Feri Irawan, *Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.4 No.2 (2020).

		dari keuangan dalam kecukupan kehidupan sehari-harinya untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai PNS untuk membayar zakat profesi.		
5	Nailul Muna dkk, Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Tahun (2019), dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Tidore”. ²⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan jika praktik pembayaran zakat pertanian di Desa ini telah terlaksana meskipun belum optimal, terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi islam mengenai zakat pertanian yang dilakukan oleh petani dimana petani di Desa Masjid Mengetahui ketentuan-ketentuan zakat dalam teori islam namun tidak memprsktikannya	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang praktik pembayaran zakat.	Perbedaan terdapat pada tempat dan subjek penelitian.


²⁹Nailul Muna, Zaki Fuad, dan Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol.3 No.2 (2019).

		dalam kehidupan nyata.		
--	--	------------------------	--	--

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi, sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar penelitian. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar Diatas menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat Desa Candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian masih rendah. Banyak masyarakat yang masih kurang paham dan sadar akan kewajibannya membayar zakat hasil pertanian, dengan begitu banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakat hasil pertaniannya pada saat panen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kebiasaan, dimana masyarakat hanya berpedoman dengan kebiasaan dengan cara memberi upah kepada orang yang telah membantu saat panen dan

memberikan kepada tetangga terdekat. Dan disisi lain yaitu faktor masyarakat yang dimana tidak ada ajakan atau himbuan dari masyarakat sehingga masyarakat yang lainnya tidak tahu akan adanya zakat pertanian yang dikeluarkan. Dan juga belum adanya kegiatan sosial seperti sosialisasi tentang zakat pertanian dan kurangnya tokoh agama untuk memberi tahu akan adanya mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, maka dari itu masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah saja yang dilaksanakan pada saat menjelang Idul Fitri, ataupun masyarakat sudah menyalurkan tapi belum tau sampai atau tidak, karena tidak adanya badan LAZISNU ATAUPUN BAZNAS yang mengelola zakat di Desa Candi.

Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada narasumber dengan teknik wawancara.

1. sejak kapan bapak/ibu jadi petani ?
2. apakah sawah yang anda kelola itu milik sendiri atau milik orang lain ?
3. berapa jumlah dan luas sawah yang bapak/ibu miliki ?
4. berapa kwintal/ton padi yang bapak dapatkan ?
5. apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian ?
6. apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap kali panen ?
7. dalam bentuk apa bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian ?
8. kepada siapa zakat hasil pertanian bapak/ibu berikan ?
9. berapa kali bapak/ibu panen setiap tahunnya ?